Salinan

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN ...

www.jdih.kemenpppa.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Progsun Kemen PPPA Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Progsun Kemen PPPA Tahun 2025 ditetapkan sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Progsun Kemen PPPA Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat daftar:

a. Rancangan Peraturan Pemerintah;
b. Rancangan Peraturan Presiden;
c. Rancangan Peraturan Menteri;
d. Draf Nota Kesepahaman; dan
e. Draf Perjanjian Kerja sama,

yang akan disusun dan diselesaikan di tahun 2025.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 100 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

www.jdih.kemenpppa.go.id

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Agung Budi Santoso

www.jdih.kemenpppa.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

DAFTAR PROGSUN KEMEN PPPA TAHUN 2025

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER						
1.	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu	a. Periode seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan fase kritis dalam tumbuh kembang anak yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. b. Masih terdapat kesenjangan dalam akses layanan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	1) Kementerian Dalam Negeri 2) Kementerian Keuangan 3) Kementerian Sekretariat Negara 4) Kementerian Agama	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Hari Pertama Kehidupan	kesehatan dan gizi bagi ibu dan anak, terutama di daerah terpencil. c. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program seribu HPK.		5) Kementerian Kesehatan 6) Kementerian Sosial 7) Kementerian Ketenagakerjaan 8) Kementerian Komunikasi dan Digital 9) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 10) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 11) Kementerian Hukum		

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				12) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 13) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 14) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 15) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan		

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				16) Kementerian Koordinator Bidang Pangan 17) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 18) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 19) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 20) Tentara Nasional Indonesia 21) Kepolisian Negara Republik Indonesia		

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				22) Badan Pangan Nasional 23) Badan Gizi Nasional		
2.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	a. Sebagai dasar hukum evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. b. Sebagai alat ukur kinerja penyelenggaraan pengarusutamaan gender. c. Sebagai bahan advokasi kepada pemangku kebijakan. d. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi sekaligus memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	Seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2025	Luncuran tahun 2024
3.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan	a. Ketiadaan pedoman teknis mengenai Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi	Seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2025	Luncuran tahun 2024

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pemberdayaan Perempuan	berimplikasi pada kekosongan hukum dalam memastikan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota melakukan peningkatan dan pengembangan LPLPP agar tercapai pemberdayaan perempuan yang terstandar, konsisten, serta berkualitas. b. Peraturan Menteri ini merupakan dasar hukum dari pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat nasional, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi	Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender			

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kemasyarakatan tingkat nasional, serta standardisasi LPLPP.				
4.	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan dan Kemen PPPA tentang Pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender Melalui Pembiayaan Ultra Mikro	a. Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender bagi Pusat Investasi Pemerintah beserta perangkat pendukungnya. b. Peningkatan kapasitas pendamping dan pelaku usaha ultra mikro dan mikro yang terdapat di penyalur, meliputi 5 (lima) isu prioritas Kemen PPPA. c. Pertukaran data terkait pelaku usaha ultra mikro dan mikro. d. Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I	1) Kementerian Keuangan 2) PT. PNM Persero	2025	Luncuran tahun 2024

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK						
5.	Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA) hadir untuk melaksanakan delegasi Pasal 21 ayat (6) UU Perlindungan Anak tersebut. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA, kebijakan KLA terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA. Kemudian berdasarkan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak	1) Kementerian Sekretariat Negara 2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 4) Kementerian Kebudayaan 5) Kementerian Kesehatan 6) Kementerian Dalam Negeri 7) Kementerian Agama 8) Kementerian Sosial	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		tercantum dalam Lampiran II Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk periode selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, Rencana Aksi Nasional KLA yang merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA akan berakhir di tahun 2024. Untuk itu diperlukan adanya pembaharuan Rencana Aksi Nasional KLA pada periode selanjutnya melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA.		9) Kementerian Komunikasi dan Digital 10) Kementerian Lingkungan Hidup 11) Kementerian Pekerjaan Umum 12) Kementerian Perhubungan 13) Kementerian Hukum 14) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 15) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan		

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 16) Perpustakaan Nasional 17) Komisi Perlindungan Anak Indonesia		
6.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak	Untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam berpartisipasi dan menyampaikan pandangan serta sarana bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak	1) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 2) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025	Luncuran tahun 2024
7.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama tentang	Dalam rangka peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA dan Kementerian Agama maka	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Kementerian Agama	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Agama	diharapkan adanya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi dan advokasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pertukaran informasi dan penyediaan data gender dan anak.	Pemenuhan Hak Anak Wilayah III			
8.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Digital tentang Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Komunikasi dan Digital	Perpanjangan kerja sama ini dilakukan untuk memperluas isu informasi layak anak menjadi isu yang lebih strategis terkait urusan PPPA. Kerja sama ini akan mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait PPPA. Serta upaya mendukung koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan khususnya terkait	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Kementerian Komunikasi dan Digital	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		informasi layak anak, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di bidang komunikasi dan digital.				
9.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dan Kementerian Kesehatan tentang Peningkatan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Kesehatan	Diperlukan nota kesepahaman antara Kemen PPPA dan Kementerian Kesehatan untuk koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan pelindungan anak di bidang kesehatan.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Kementerian Kesehatan	2025	Usulan baru
10.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan Perpustakaan Nasional tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sinergi program informasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ramah anak, sinergi pengembangan dan standardisasi sumber daya, pengelolaan, akses, dan layanan perpustakaan yang ramah anak memiliki peran kunci dalam	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Perpustakaan Nasional	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	dalam Bidang Perpustakaan	memberikan akses terhadap anak untuk mendapatkan informasi yang layak anak dengan membangun strategi bersama.				
11.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10/MEN.PP DAN PA/12/2015 dan Nomor HK.08.1.44.12.15.5350 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, yang telah berakhir pada tanggal 7 Desember 2020 maka diperlukan keberlanjutan sinergi dan kolaborasi kembali dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai upaya bersama	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang kesehatan dan pendidikan. Kemudian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi sehingga diperlukan kolaborasi bersama melalui aspek pendidikan dan kesehatan. Selain itu, semakin banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan dan penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan gagal ginjal karena pola makan dan jajanan tidak sehat. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dan menjaga kerja sama yang sudah berlangsung perlu disusun Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan BPOM.				

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
12.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Untuk Layanan Pemenuhan Hak Anak	Dalam rangka menyelenggarakan pelatihan bagi sumber daya manusia layanan pemenuhan hak anak, diperlukan kerja sama antara Kemen PPPA dengan Badan Standardisasi Nasional.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	Badan Standardisasi Nasional	2025	Usulan baru
13.	Perjanjian Kerja Sama antara PT. Tentang Anak Bahagia dengan Kemen PPPA tentang Sinergi Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Pengasuhan dalam Keluarga	Dalam rangka pemenuhan hak anak melalui sinergi program kesehatan ibu dan anak dan pengasuhan dalam keluarga perlu dilakukan melalui kolaborasi yang sinergis antara PT. Tentang Anak Bahagia dengan Kemen PPPA.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	PT. Tentang Anak Bahagia	2025	Usulan baru
14.	Nota Kesepahaman antara Sekretaris Kemen PPPA dengan	Upaya pencegahan perkawinan anak membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak terkait. Salah	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian	satu bentuk konkrit dalam pengurangan angka perkawinan anak adalah melalui penerapan dispensasi kawin. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA) memiliki peran dalam memutus permohonan pengajuan dispensasi kawin. Dalam hal ini upaya pendampingan, penguatan kebijakan, penyediaan dan pertukaran data dan informasi, dan peningkatan pemahaman terkait penanganan perkara dispensasi kawin penting untuk dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan sinergi dalam perlindungan hak perempuan dan anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin.	Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	Agama Mahkamah Agung		

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
15.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kemen PPPA dengan Tanoto Foundation tentang Program Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini di Indonesia	Sinergi Tanoto Foundation dengan Kemen PPPA khususnya Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak melalui pemetaan dan penyusunan kerangka kebijakan, pelaksanaan sosialisasi dan advokasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan dan pertukaran data dan informasi, penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelaksanaan penelitian dan kajian untuk mendukung rekomendasi kebijakan telah berjalan efektif dan dibutuhkan kesinambungan.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	Tanoto Foundation	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN						
16.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Komisi Kepolisian Nasional tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Adanya kebutuhan untuk melanjutkan kerja sama di bidang perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya dalam pengawasan, pemajuan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta penegakan hukum.	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	1) Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan 2) Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak 3) Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 4) Komisi Kepolisian Nasional	2025	Luncuran tahun 2024

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
17.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dan Lembaga Yayasan Kasih yang Utama tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	a. Semakin tingginya kasus dan korban tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai modus yang semakin berkembang, diperlukan sinergi dan pelibatan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangana korban tindak pidana perdagangan orang. b. Kerja sama untuk menguatkan monitor transit pelabuhan perempuan pekerja yang diduga atau terindikasi tindak pidana perdagangan orang antardaerah dari Provinsi Sulawesi Utara ke wilayah Papua melalui jalur laut.	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	1) Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan 2) Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat 3) Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	2025	Usulan baru
18.	Perjanjian kerja sama antara Kemen PPPA dan Yayasan Sumadi tentang Pengembangan	Dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen kasus, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi yang tepat.	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan	1) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Aplikasi *Ticketing* Mandiri Berbasis Manajemen Kasus	Pengembangan sistem aplikasi *ticketing* mandiri berbasis manajemen kasus akan memungkinkan manajer kasus untuk melakukan monitor sejauh mana pelaporan korban sesuai yang diharapkan dan ditindaklanjuti sesuai SOP layanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, Yayasan Sumadi bermitra dengan Kemen PPPA dalam hal penanganan stunting, perbaikan gizi pada anak, penanganan kasus terhadap kekerasan, dan pelecehan pada perempuan hingga penyuluhan program pemberdayaan perempuan. Melalui kerja sama ini, Yayasan Sumadi akan membangun aplikasi *ticketing* mandiri	Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	2) Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 3) Biro Hukum dan Kerja Sama 4) Biro Data dan Informasi 5) Biro Perencanaan dan Keuangan 6) Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 7) Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga,		

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		berbasis manajemen kasus yang terintegrasi dengan layanan SAPA 129 dan Simfoni PPA.		Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat		
19.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Universitas Trunojoyo Madura tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kendala yang seringkali dialami oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Trunojoyo Madura (Satgas PPKS UTM) dalam melakukan penanganan kasus yaitu keengganan korban untuk melapor atau memutuskan untuk tidak meneruskan aduannya. b. Diperlukan sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual melalui upaya penguatan Satgas PPKS UTM serta advokasi program Kemen PPPA di lingkungan perguruan tinggi.	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	1) Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan 2) Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 3) Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
20.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Dalam rangka meningkatkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, perlu diatur secara komprehensif upaya pencegahan dan penanganannya melalui suatu Peraturan Menteri PPPA.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	1) Kementerian Agama 2) Kementerian Kesehatan 3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4) Kementerian Sosial	2025	Luncuran tahun 2024
21.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan	Menggabungkan amanat Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	1) Kementerian Hukum 2) Mahkamah Agung 3) Kepolisian Negara RI	2025	Luncuran tahun 2024
22.	Peraturan Menteri PPPA tentang Instrumen Pemantauan Tindak	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang	1) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	2025	Luncuran tahun 2024

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pidana Kekerasan Seksual	Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Perlindungan Khusus Anak	2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3) Komisi Perlindungan Anak Indonesia 4) Komisi Nasional Disabilitas 5) Pemerintah daerah		
23.	Nota Kesepahaman Kemen PPPA dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sinergi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender serta Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	a. Nota Kesepahaman ini merupakan upaya untuk memastikan semua anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan, mengingat hak atas pendidikan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Hak Anak (KHA). b. Selain itu, maraknya tindak kekerasan baik fisik,	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	1) Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan 2) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		emosional, maupun seksual terhadap anak baik yang dilakukan oleh teman sebaya, maupun tenaga pendidik di satuan pendidikan perlu segera ditangani secara serius, mengingat hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi juga telah tercantum di dalam KHA. c. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kewenangan dalam hal memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang tujuan akhirnya adalah anak terpenuhi hakhaknya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan satuan pendidikan.				

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
24.	Nota Kesepahaman Kemen PPPA dengan Kementerian Pariwisata tentang Sinergi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Pariwisata	a. Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial dan perlu dimanfaatkan oleh perempuan pelaku UMKM dalam mengelola dan memasarkan produk UMKMnya. Oleh karena itu kebutuhan akan peningkatan kapasitas bagi mereka menjadi esensial. b. Tempat wisata perlu terus dikembangkan menjadi tempat yang ramah perempuan dan anak, termasuk perlu menghilangkan kesan atau praktik *sex tourism* atau praktik perdagangan orang yang berlindung di balik pariwisata. c. Kementerian Pariwisata merupakan kementerian yang memiliki kewenangan dalam	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pariwisata	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		memberikan arah kebijakan, program, dan kegiatan di sektor pariwisata. Dengan kewenangan yang strategis tersebut dan dalam rangka memastikan perempuan memperoleh manfaat dari sektor tersebut, serta perempuan dan anak terlindungi dari praktik terselubung sebagaimana tersebut di atas, diperlukan Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Pariwisata.				
25.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Sosial tentang Peningkatan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pemberdayaan	a. Perempuan menjadi salah satu kelompok sasaran terbanyak penerima program pemberdayaan sosial dan program bantuan sosial. b. Salah satu layanan yang perlu diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	1) Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Sosial	adalah layanan rehabilitasi sosial. c. Kementerian Sosial memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemberdayaan sosial, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial yang salah satu kelompok sasaran terbesarnya adalah perempuan dan anak. Kerja sama untuk membangun sinergitas ini menjadi strategis dalam upaya memastikan perempuan dan anak memperoleh layanan yang dibutuhkan secara optimal, dan memegang prinsip kesetaraan gender dan KHA.		2) Kementerian Sosial		

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
26.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT. Bank Central Asia Tbk tentang Peningkatan Layanan SAPA 129	a. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani secara baik dan terpadu. Kemen PPPA telah mengembangkan mekanisme layanan terpadu dalam bentuk aplikasi SAPA 129 untuk memberikan layanan yang cepat, komprehensif, dan terpadu. b. Sehingga dibutuhkan tenaga layanan yang memiliki kualifikasi yang handal dalam mengoperasionalkan SAPA 129. c. PT. BCA memiliki sumber daya yang dapat diandalkan dalam mendukung layanan SAPA 129.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	1) Asisten Deputi Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2) Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
INSPEKTORAT						
27.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditemukan adanya beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan karena bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap peraturan tersebut guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Inspektorat	1) Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA 2) Kementerian Keuangan 3) Badan Pemeriksa Keuangan	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO DATA DAN INFORMASI						
28.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak	Data dan informasi statistik diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang gender dan anak. Dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pendampingan oleh pembina data statistik. Dalam hal ini Badan Pusat Statistik ditetapkan sebagai pembina data statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.	Biro Data dan Informasi	Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA	2025	Usulan baru
29.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Kemen PPPA dengan	Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) merupakan	Biro Data dan Informasi	1) Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan	2025	Luncuran tahun 2024

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Anak	sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan. Simfoni PPA berisi data korban dan pelaku kekerasan, dalam rangka mempermudah validasi laporan yang dilakukan oleh operator. Dalam rangka kesesuaian data korban dan pelaku pada pelaporan maka sangat dibutuhkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan elemen data yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Begitu juga halnya dengan SAPA 129 serta peningkatan kepemilikan kartu identitas anak		Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I 2) Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan 3) Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 4) Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri		

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		yang erat kaitannya dengan Simfoni PPA dan SAPA 129.				
30.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi	Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menyediakan informasi yang mencakup status sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang relevan dengan misi Kemen PPPA dalam melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak-anak. Data ini penting untuk menyusun kebijakan berbasis bukti yang dapat memetakan masalah, menentukan prioritas, serta memonitor perkembangan dan evaluasi program secara berkala. Data Regsosek tersedia sampai level desa, dengan demikian sejalan dengan salah satu *quickwin* Kemen PPPA yaitu satu	Biro Data dan Informasi	1) Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA 2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		data perempuan dan anak berbasis desa.				
31.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan	Merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Forum Pengada Layanan tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia tanggal 28 Agustus 2024 Nomor: 009/Men/KL.01/08/2024, Nomor:1959/KS.00/VIII/2024, Nomor: 25/MOU-SEKNAS.FPL/VII/2024.	Biro Data dan Informasi	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2025	Usulan baru
32.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kepolisian	Mengingat pentingnya sinergitas penanganan perlindungan dan penegakan hukum terhadap	Biro Data dan Informasi	1) Asisten Deputi Penyediaan Layanan	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Perempuan dan Anak	perempuan dan anak di Indonesia serta dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah disepakati dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan pengaturan teknis operasional melalui Perjanjian Kerja Sama guna memperkuat koordinasi dan integrasi kegiatan kedua belah pihak khususnya terkait pertukaran dan/atau informasi korban yang ada pada Simfoni PPA dan data pelaku yang ada pada Sistem Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Negara Republik Indonesia.		Perempuan Korban Kekerasan 2) Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia		

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
33.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan dana dan mencapai target prioritas nasional bidang perlindungan perempuan dan anak.	Biro Perencanaan dan Keuangan	1) Kementerian Keuangan 2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3) Kementerian Dalam Negeri 4) Dinas yang menyelenggara-kan urusan PPPA di provinsi dan kabupaten/kota 5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	2025	Luncuran tahun 2024

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				di provinsi dan kabupaten/kota		
34.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026	a. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. b. Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026 disusun untuk melaksanakan Rincian APBN Tahun Anggaran 2026	Biro Perencanaan dan Keuangan	1) Kementerian Keuangan 2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3) Kementerian Dalam Negeri 4) Dinas yang menyelenggara-kan urusan PPPA di provinsi dan kabupaten/kota 5) UPTD PPA di provinsi dan kabupaten/kota	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.				
35.	Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2025-2029	a. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, kemudian RPJMN menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renstra dan RKP menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja).	Biro Perencanaan dan Keuangan	1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3) Kementerian Keuangan 4) Kementerian Pendayagunaan	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		b. Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2025-2029 perlu disusun untuk mengatur visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai tugas dan fungsi Kemen PPPA yang berpedoman pada RPJMN.		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		
36.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemen PPPA	a. Untuk melaksanakan sistem pengendalian intern yang proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dibutuhkan penyesuaian pengaturan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kemen PPPA. b. Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemen PPPA sudah tidak sesuai dengan	Biro Perencanaan dan Keuangan	1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 3) Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kebutuhan organisasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan perkembangan kebutuhan hukum saat ini. c. Untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kemen PPPA, diperlukan penerapan manajemen risiko yang bertujuan menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi yang ditetapkan dalam sebuah produk kebijakan.				

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA						
37.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kemen PPPA.	Biro Hukum dan Kerja Sama	1) Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA 2) Kementerian Hukum	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI						
38.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA	Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA sebagai dasar dalam memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai yang berdasarkan pada pengukuran capaian kinerja pegawai belum sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kiner Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1) Kementerian Hukum 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025	Luncuran tahun 2024
39.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian	a. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kemen PPPA dan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA, salah satu	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1) Kementerian Hukum 2) Kementerian Keuangan	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	materi muatannya adalah penambahan dan perubahan nomenklatur jabatan pada unit Eselon 2. Maka diperlukan proses evaluasi jabatan bagi jabatan terkait. b. Selain itu, juga untuk mengakomodir adanya kebutuhan formasi Jabatan Fungsional baru di lingkungan Kemen PPPA yang sebelumnya belum tersedia, yaitu JF Manggala Informatika, JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN, JF Analis Kerja Sama dan Pranata SDMA. c. Pengaturan dalam Permen ini erat kaitanya dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang berdasarkan kelas jabatan.				

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM						
40.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	a. Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA telah menjadi pedoman utama bagi pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KemenPPPA. b. Namun dengan adanya perubahan kebijakan serta tantangan dalam implementasi aturan	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Kementerian Komunikasi dan Digital	2025	Usulan baru

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan agar lebih relevan dan efektif. Oleh karena itu, perubahan kedua ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang lebih transparan, cepat, dan akurat. c. Dengan disusunnya perubahan kedua ini diharapkan dapat mendukung visi Kemen PPPA dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat perlindungan terhadap hak atas informasi bagi masyarakat, serta				

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		memastikan bahwa informasi yang dikelola sesuai dengan prinsip keterbukaan, akurasi, dan perlindungan data yang berlaku.				
41.	Peraturan Menteri PPPA tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Klasifikasi Keamanan, dan Akses Arsip Dinamis	Perubahan Nomenklatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) khususnya kebijakan terkait pengelolaan arsip perlu dilakukan revisi agar memastikan arsip yang dikelola dan disimpan merupakan arsip yang benar dan tepat. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan nama satuan kerja dan perampingan organisasi Kemen PPPA, sehingga berpengaruh kepada efektivitas penyelenggaraan	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Arsip Nasional Republik Indonesia	2025	Luncuran tahun 2024

www.jdih.kemenpppa.go.id

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kearsipan di lingkungan Kemen PPPA. Kejelasan rumusan diperlukan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan arsip hal ini akan mengurangi penumpukan arsip yang tidak diperlukan lagi dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.				

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

www.jdih.kemenpppa.go.id